



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Tempat/Tanggal Lahir Desa Dijiem 06/02/1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S1, Alamat Gampong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Tempat/Tanggal Lahir Gapuy 10/06/1996, Agama Islam, Pekerjaan Guru PPPK, Pendidikan S1, Alamat Gampong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik / cut5727@gmail.com, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 511/Pdt.G/2025/MS.Sgi, tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi ;

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No. 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.500,- (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Menerima Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 511/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 26 Februari 2025.
4. Dan walaupun yang Mulia Hakim Tinggi yang mengadili Perkara ini tidak bisa membatalkan Putusan ini sudi kiranya yang Mulia Hakim Tinggi untuk mengembalikan setengah mahar dari Penggugat /Terbanding sebesar 8 (delapan) manyam emas kepada Tergugat/Pemanding

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2025, selanjutnya Terbanding telah memberikan Kontra memori banding atas memori banding tersebut, pada tanggal 19 Maret 2025 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 26 Februari 2025 No:511/Pdt.G/2024/MS.Sgi;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding/Tergugat;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No. 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage pada tanggal 20 Maret 2025. Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2025, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 11 April 2025 dengan register Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat dan Terbanding sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan di luar hadir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Maret 2025 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yakni dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* telah memenuhi syarat, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 511/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 26 Februari 2025 bertepatan dengan

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No. 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Syakban 1446 Hijriah merupakan pihak pada pemeriksaan tingkat pertama, maka Pembanding memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang dalam proses tingkat banding tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali dalam tingkat banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Sigli telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator **Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.** yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi upaya damai dalam forum mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, maka proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding *a quo* Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 10 Maret 2025 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2025 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan alasan-alasan mengajukan banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 511/Pdt.G/2025/MS.Sgi, tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No. 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Syakban 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyampaikan jawaban terhadap memori banding tanggal 19 Maret 2025 pada pokoknya memohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 511/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriah, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam pertimbangannya menyatakan alasan perceraian gugatan Penggugat yang terungkap adalah telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan lahir batin Penggugat sejak awal perkawinan, kemudian Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga saat ini setidaknya 7 bulan lamanya, sehingga Mahkamah Syar'iyah Sigli berpendapat berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat justru memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum angka 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Sigli menyimpulkan terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut masih dapat dikategorikan memenuhi

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No. 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pengakuan Penggugat dalam posita surat gugatannya poin 4 menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga tidak diperlukan bukti tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Aceh menilai Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah salah mengkonstatir suatu peristiwa yang tidak didalilkan oleh Penggugat, sehingga menarik kesimpulan telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No. 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nafkah lahir batin yang kurang atau tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat sejak awal perkawinan (menikah tanggal 09 Mei 2022), padahal Penggugat jelas-jelas menyatakan dalam rumah tangganya tidak pernah terjadi pertengkarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai dengan gugatan diajukan. Apabila dihitung sejak dari bulan Juni 2024 sampai bulan November 2024 saat pendaftaran perkara perpisahan Penggugat dengan Tergugat masih berjalan 5 (lima) bulan dengan demikian belum memenuhi unsur yang dimaksud oleh SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 yang bunyinya sebagai berikut"

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dan mengadili sendiri perkara a quo yang amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan/mengembalikan setengah mahar yang telah diserahkan oleh Pembanding/Tergugat pada saat pelaksanaan aqad perkawinan seberat 16 mayam emas murni dan setengah dari 16 mayam tersebut yaitu 8 (delapan) mayam harus dikembalikan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding;

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No. 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II.....Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 511/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke Varklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke Varklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No. 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh kami **Drs. A. Karim**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Mhd. Dongan** dan **Dra. Mardiah, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Urizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan pada hari itu juga putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mhd. Dongan

ttd

Dra. Mardiah, M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Karim

Panitera Pengganti,

ttd

Urizal, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No. 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Administrasi	:	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
3.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 29 April 2025
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

ttd

Drs. Abd Khalik, S.H,M.H

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan No. 47/Pdt.G/2025/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)